

ABSTRAK

Masyarakat di Indonesia khususnya membayar zakat fitrah itu dengan menggunakan makanan pokok (beras). Karena itu sudah menjadi keabsahan dari dahulu bahkan pada zaman Nabi. Akan tetapi hal ini dianggap merepotkan untuk keluarga yang beranggota keluarga banyak. sehingga timbul gagasan untuk membayar zakat fitri dengan uang yang senilai dengan harga beras tersebut. Hanya saja, gagasan ini tidak bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat karena masih khawatir akan keabsahannya.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui pendapat Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah menggunakan uang 2) Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin dalam menetapkan hukum zakat fitrah menggunakan uang 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Ali Jum'ah dan Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin mengenai hukum zakat menggunakan uang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif normatif Jenis data berupa data kualitatif. Sumber data primer berupa perkataan Ali Jum'ah di dalam Darul Ifta dan kitab karya Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin yaitu Majmu' Fatawa wa Rosail, sumber data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah: mengkaji semua data, mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Ali Jum'ah membolehkan zakat fitri dengan uang karena di zaman sekarang pemberian dengan harga jauh lebih mudah terutama di lingkungan negara industri, dimana orang-orang tidak bermuamalah, kecuali dengan uang. Dan sebagaimana pula di sebagian besar negara, hal tersebut lebih bermanfaat bagi orang-orang fakir. Sedangkan Syaikh Ibnu Utsaimin melarang zakat fitri dengan uang karena zakat fitri merupakan ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu sehingga tidak bisa digantikan oleh selain jenis tertentu itu. Sebagaimana juga tidak boleh mengeluarkannya di luar waktu yang telah ditentukan 2) Metode istinbath Hukum yang digunakan oleh Ali Jum'ah dalam menghukumi zakat fitrah dengan menggunakan uang adalah Al-Qur'an, hadist, dan istihsan. Sedangkan Syaikh Ibnu Utsaimin menggunakan Hadits dan qiyas 3) Perbandingan antara Ali Jum'ah dan Syaikh Ibnu Utsmaini adalah dalam menghukumi zakat fitrah menggunakan uang, Ali Jum'ah membolehkan sedangkan Syaikh Ibnu Utsaimin melarangnya (tidak sah). Perbedaan tersebut timbul dikarenakan dalam metode istinbath hukum, keduanya memang menggunakan hadits namun dengan hadits yang berbeda. Kemudian Ali Jum'ah menggunakan istihsan sedangkan Syaikh Ibnu Utsaimin menggunakan qiyas.

Kata Kunci : *Zakat Fitri, Uang, Ali Jum'ah, Muhammad bin Shaleh Al-Utsaimin*